

## ABSTRAK

Penghadiran seorang penyidik ke dalam proses pembuktian perkara pidana dikenal dengan saksi *verbalisan*, mengenai kedudukannya belum diatur oleh KUHAP. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimana keabsahan keterangan saksi *verbalisan* dalam proses pembuktian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Kedua, bagaimana proses pemeriksaan saksi *verbalisan* dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan metode analisis kuantitatif.

Pertama, keterangan yang diberikan saksi *verbalisan* dapat diterima keabsahannya oleh KUHAP dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, apabila pemeriksaannya didasarkan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP; Kedua, proses pemeriksaan saksi *verbalisan* di Indonesia masuk ke dalam pemeriksaan keterangan ahli, pemeriksaannya antara lain: hakim menanyakan identitas, hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa, pendidikan terakhir, lamanya bekerja di institusi terkait, sudah berapa kali hadir dalam persidangan, kemudian diambil sumpahnya, selanjutnya majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum atau terdakwa menanyakan proses pembuatan berita acara oleh saksi *verbalisan*.

Keterangan saksi *verbalisan* memiliki keabsahan dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Proses pemeriksaan saksi *verbalisan* di Indonesia masuk ke dalam pemeriksaan keterangan ahli. Perlu adanya penegasan di dalam RUU KUHAP mendatang mengenai status saksi *verbalisan* masuk ke dalam alat bukti keterangan ahli.

**Kata Kunci: Saksi Verbalisan; Proses Pembuktian; Perkara Pidana**